E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory

ASPEK POSITIVISME DAN DEVELOPMENTALISME HUKUM: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Hilman Musoffa[1], Robiansyah Abdurrohman[2], Dedah Jubaedah[3], Dewi Sulastri[4]

[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 2269310036@student.uinsgd.ac.id[1] robiansyahabd26@gmail.com[2]

dedahjubaedah@uinsgd.ac.id[3] dewisulastri@uinsgd.ac.id[4]

Received 01-11-2026| Revised form 05-11-2026 | Accepted 18-11-2026

Abstract

Law in a modern state often operates between two primary orientations: legal positivism, which emphasizes normative certainty and procedural validity, and legal developmentalism (law and development), which utilizes law as an instrument to achieve developmental goals. This paper analyzes the concepts, manifestations, relationships, tensions, and points of convergence between legal positivism and legal developmentalism within the Indonesian legal system from a sociology of law perspective. Employing a qualitative, descriptive-analytical socio-legal research method, this study examines primary and secondary legal materials. The findings reveal that legal positivism in Indonesia is manifested through the rule of law principle, the hierarchy of legislation (Law Number 12 of 2011), the principle of legality, and judicial review mechanisms conducted by the Constitutional Court and the Supreme Court. Meanwhile, legal developmentalism is reflected in the concept of law as a tool for social renewal, national development planning (Law Number 59 of 2024 on the 2025–2045 National Long-Term Development Plan), and economically driven legislation such as the Job Creation Law. Tensions arise when accelerated developmental objectives compromise procedural compliance and public participation as highlighted in Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 or when legal formalism neglects substantive justice and the living law recognized under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. From a sociological perspective, these two orientations are mutually reinforcing rather than mutually exclusive: positivism safeguards legality and restrains power, while developmentalism provides direction for social transformation. Their convergence lies in responsive law, which upholds legal certainty, guides national development, and remains anchored in social legitimacy and substantive justice.

Keywords: *Legal Positivism, Legal Developmentalism, Sociology of Law, Legal Certainty, Legal Development.*

Abstrak

Hukum dalam negara modern kerap berada di antara dua orientasi utama, yakni positivisme hukum yang menekankan kepastian norma dan keabsahan prosedural, serta developmentalisme hukum (*law and development*) yang memfungsikan hukum sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan. Makalah ini menganalisis konsep, wujud, hubungan, ketegangan, dan titik temu antara positivisme dan developmentalisme hukum dalam sistem hukum Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum dengan pendekatan sosio-legal secara kualitatif dan deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa positivisme hukum di Indonesia terwujud dalam prinsip negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), asas legalitas, serta mekanisme pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sementara itu, developmentalisme hukum tercermin dalam gagasan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, perencanaan pembangunan nasional (UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045), serta legislasi bercorak ekonomi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Ketegangan muncul ketika percepatan tujuan pembangunan menekan kepatuhan prosedural dan partisipasi publik sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atau ketika formalisme hukum mengabaikan keadilan substantif serta hukum yang hidup (*living law*) yang diakui dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

KUHP. Dalam tinjauan sosiologi hukum, kedua orientasi ini tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi: positivisme menjaga legalitas dan membatasi kekuasaan, sedangkan developmentalisme memberi arah pembaruan sosial. Titik temu keduanya terletak pada pembentukan hukum yang responsif, yakni hukum yang menjamin kepastian, mendukung pembangunan, serta bertumpu pada legitimasi sosial dan keadilan substantif bagi masyarakat.
Kata Kunci: Positivisme Hukum, Developmentalisme Hukum, Sosiologi Hukum, Kepastian Hukum, Pembangunan Hukum.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Hukum dalam negara modern memiliki dua wajah yang tidak selalu berjalan seiring. Pada wajah pertama, hukum hadir sebagai kumpulan norma tertulis yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan keabsahannya diukur dari kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi serta prosedur pembentukannya. Pada wajah kedua, hukum dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan kolektif seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan modernisasi masyarakat. Wajah pertama dikenal sebagai positivisme hukum, sedangkan wajah kedua dalam kajian hukum dan pembangunan disebut developmentalisme hukum (*law and development*). Indonesia, yang menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sekaligus mencantumkan tujuan memajukan kesejahteraan umum dalam Pembukaannya, hidup di antara kedua wajah tersebut.

Positivisme hukum berangkat dari pemisahan antara hukum sebagaimana adanya (*law as it is*) dan hukum sebagaimana seharusnya (*law as it ought to be*). Jeremy Bentham dan John Austin memandang hukum sebagai perintah pihak yang berdaulat,[1] Hans Kelsen membangun tatanan hukum sebagai susunan norma berjenjang yang keabsahannya bersumber dari norma dasar,[2] dan H.L.A. Hart menjelaskan keabsahan hukum melalui aturan pengakuan (*rule of recognition*) yang diterima oleh para pejabat hukum.[3] Kekuatan pendekatan ini terletak pada kepastian, keteraturan, dan kemampuannya membatasi kekuasaan melalui aturan yang dapat diprediksi. Kelemahannya, pendekatan ini kerap dikritik karena terlalu menjauhkan hukum dari moralitas dan kenyataan sosial, sebagaimana diperdebatkan dalam polemik Hart dan Fuller serta dalam rumusan Radbruch pascaperang.[4]

[1]Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne, 1789); John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832).

[2]Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967).

[3]H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961).

[4]H.L.A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals," *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629; Lon L. Fuller, "Positivism and Fidelity to Law—A Reply to Professor Hart," *Harvard Law Review* 71, no. 4

Developmentalisme hukum tumbuh dari keyakinan bahwa hukum dapat dirancang untuk mengubah masyarakat. Setelah Perang Dunia II, gagasan pembangunan ekonomi bertahap sebagaimana dirumuskan Rostow,[5] diikuti gerakan *law and development* di Amerika Serikat pada 1960-an, mendorong reformasi hukum dan pendidikan hukum di negara berkembang. Gerakan ini kemudian dikritik oleh para pelopornya sendiri karena bersandar pada asumsi yang tidak teruji tentang peran hukum.[6] Di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja merumuskan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, gagasan yang sangat memengaruhi arah pembinaan hukum nasional pada masa pembangunan.[7] Kritik terhadap pendekatan ini berkisar pada risiko hukum direduksi menjadi alat kekuasaan dan pertumbuhan ekonomi diutamakan di atas perlindungan hak.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kedua aspek tersebut harus dibaca dalam hubungannya dengan masyarakat. Roscoe Pound membedakan *law in books* dari *law in action*,[8] Eugen Ehrlich menunjuk hukum yang hidup (*living law*) yang tidak selalu identik dengan teks undang-undang,[9] dan Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah institusi sosial yang tidak boleh dilepaskan dari tujuan kemanusiaan dan keadilan.[10] Dari sudut pandang ini, muncul dua pertanyaan pokok. Pertama, apakah hukum yang sah secara formal otomatis efektif dan adil bagi masyarakat. Kedua, apakah hukum yang dirancang demi pembangunan dapat memperoleh legitimasi apabila prosedur dan partisipasi masyarakat dikesampingkan.

Dinamika hukum Indonesia kontemporer memperlihatkan relevansi kedua pertanyaan tersebut. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus bertujuan menyederhanakan regulasi guna mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, suatu tujuan yang bercorak developmentalis. Namun, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat karena cacat prosedur dan memerintahkan perbaikan dalam tenggang waktu dua tahun.[11] Pemerintah dan pembentuk undang-undang kemudian menyesuaikan landasan prosedural melalui

(1958): 630–672; Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristenzeitung* 1, no. 5 (1946): 105–108.

[5] W. W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1960).

[6] David M. Trubek dan Marc Galanter, "Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States," *Wisconsin Law Review* 1974, no. 4: 1062–1102.

[7] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1976).

[8] Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action," *American Law Review* 44 (1910): 12–36.

[9] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, terj. Walter L. Moll (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936).

[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa tujuan pembangunan harus dijalankan melalui saluran legalitas formal, sementara legalitas formal pada gilirannya diuji oleh tuntutan partisipasi dan keadilan.

Contoh lain terlihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2026 setelah masa transisi tiga tahun. Undang-undang tersebut menegaskan asas legalitas pada Pasal 1, yang merupakan ciri khas positivisme hukum, tetapi pada Pasal 2 mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Di bidang perencanaan, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 menempatkan hukum sebagai bagian dari arah pembangunan jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memuat unsur positivisme dan developmentalisme secara bersamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai aspek positivisme dan developmentalisme hukum menjadi penting dilakukan. Makalah ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu norma sah atau suatu kebijakan bermanfaat, tetapi menelaah bagaimana kedua orientasi itu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, budaya hukum, dan harapan masyarakat dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosio-legal, yaitu menggabungkan analisis normatif atas peraturan dan putusan dengan teori sosiologi hukum untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam masyarakat.[12] Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas tiga kelompok bahan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal ilmiah di bidang teori hukum, sosiologi hukum, serta hukum dan pembangunan. Bahan nonhukum digunakan secara terbatas sebagai data pendukung.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni menguraikan konsep dan ketentuan hukum yang relevan, menafsirkannya melalui teori positivisme hukum, developmentalisme hukum, dan sosiologi hukum, serta menghubungkannya dengan konteks sosial-politik pembangunan hukum Indonesia. Penelitian ini tidak menggunakan survei atau wawancara. Oleh karena itu, pembahasan

[12]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

mengenai efektivitas dan penerimaan sosial hukum merupakan analisis konseptual, bukan klaim empiris mengenai sikap masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Negara Hukum dan Hierarki Norma

Wujud paling nyata positivisme hukum di Indonesia adalah penempatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara pada Pasal 2 dan menyusun jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1), dari UUD NRI Tahun 1945 hingga peraturan daerah. Susunan ini sejalan dengan logika *stufenbau* Kelsen, tempat keabsahan norma bawahan bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi.[13]

Positivisme juga tampak pada fungsi pengujian. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1), dan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang. Mekanisme ini menjaga konsistensi tatanan norma dan menempatkan pengadilan sebagai penjaga konstitusi.[14] Dalam kerangka Hart, kelembagaan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari aturan pengakuan yang menentukan norma mana yang dianggap sah.

2. Kepastian Hukum dan Pengujian Formil

Nilai utama yang dibawa positivisme adalah kepastian hukum, yakni hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak diterapkan secara sewenang-wenang.[15] Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperlihatkan bagaimana kepastian prosedural menjadi tolok ukur keabsahan. Mahkamah tidak menilai manfaat ekonomi Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi menilai apakah proses pembentukannya memenuhi asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan metode dan keterbukaan. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang baik tidak dengan sendirinya mengesahkan cara pembentukan hukum yang tidak sesuai ketentuan.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa legalitas formal tidak berhenti pada kesesuaian dengan teks. Persyaratan partisipasi masyarakat dan keterbukaan, yang diatur sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa legalitas pembentukan undang-undang memuat tuntutan prosedural yang berkaitan

[13] Kelsen, *Pure Theory of Law*; Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara."

[14]Simon Butt dan Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2012); Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

[15]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

dengan legitimasi. Fuller menyebut tuntutan semacam ini sebagai bagian dari moralitas internal hukum.[16]

3. Keterbatasan Positivisme: Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Keterbatasan positivisme terlihat ketika hukum tertulis berhadapan dengan tatanan sosial yang tidak tertulis. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan asas legalitas pada Pasal 1 sekaligus membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat pada Pasal 2. Ketentuan ini memperlihatkan upaya menjembatani kepastian norma tertulis dengan hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana dikemukakan Ehrlich,[17] sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kepastian dijaga ketika sumber hukum bertambah. Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pembentukan peraturan pelaksana yang jelas dan praktik peradilan yang konsisten.

Dari sisi budaya hukum, dominasi cara berpikir positivistik dalam pendidikan dan praktik hukum juga dikritik karena membuat hukum dipahami sebagai urusan teks dan prosedur. Satjipto Rahardjo menyebut kecenderungan ini sebagai penyebab hukum sering gagal menjawab persoalan keadilan yang dirasakan masyarakat.[18]

B. Aspek Developmentalisme Hukum dalam Pembangunan Nasional

1. Hukum dan Pembangunan pada Masa Orde Baru

Developmentalisme hukum memperoleh bentuk kelembagaan pada masa Orde Baru, ketika pembangunan ekonomi menjadi tujuan utama negara dan dituangkan dalam perencanaan jangka menengah. Dalam kerangka ini, pembinaan hukum nasional dipahami sebagai bagian dari pembangunan dan gagasan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat memperoleh tempat dalam kebijakan.[19] Stabilitas politik dipandang sebagai prasyarat pembangunan, dan hukum dipakai untuk menciptakan ketertiban serta kepastian bagi kegiatan ekonomi.

Kajian sosiologi hukum dan ilmu politik menyoroti sisi lain dari pengalaman tersebut. Daniel Lev menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga hukum Indonesia dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan budaya hukum yang tidak memberi ruang kuat bagi otonomi peradilan,[20] sedangkan tesis Mahfud MD memperlihatkan bahwa konfigurasi politik yang otoriter berhubungan dengan karakter produk hukum yang lebih menguntungkan penguasa.[21] Dalam bahasa Nonet dan Selznick, hukum dalam situasi seperti ini berisiko bergeser ke arah tipe represif ketika kekuasaan menjadi tujuan dan hukum menjadi alat.[22]

[16]Fuller, *The Morality of Law*.

[17]Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*.

[18]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

[19]Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*.

[20]Daniel S. Lev, "Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia," dalam *Culture and Politics in Indonesia*, ed. Claire Holt (Ithaca: Cornell University Press, 1972), 246–318.

[21]Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

[22]Nonet dan Selznick, *Law and Society in Transition*.

2. Hukum dan Pembangunan pada Masa Reformasi

Pada masa reformasi, orientasi pembangunan tidak hilang tetapi dijalankan dalam kerangka konstitusional yang lebih demokratis, dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penguatan jaminan hak. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan contoh developmentalisme hukum kontemporer: pembentuk undang-undang menggunakan metode omnibus untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong investasi serta penciptaan lapangan kerja. Pendukung kebijakan ini menilai penyederhanaan regulasi diperlukan untuk meningkatkan kepastian berusaha, sedangkan pengkritiknya mempersoalkan partisipasi publik serta dampaknya terhadap perlindungan pekerja dan lingkungan. Makalah ini tidak menilai substansi kebijakan tersebut, tetapi menjadikannya contoh bagaimana tujuan pembangunan dijalankan melalui legislasi.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang tetap diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini memperkuat ciri positivistik pada perencanaan pembangunan sekaligus memperlihatkan bahwa arah pembangunan memperoleh legitimasi melalui prosedur legislasi. Meskipun demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur dari terbitnya peraturan, melainkan dari sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh perbedaan antara *law in books* dan *law in action*.[23]

3. Kritik terhadap Developmentalisme Hukum

Kritik pertama menyangkut asumsi bahwa perubahan hukum otomatis menghasilkan perubahan sosial. Tamanaha berpendapat bahwa hukum lebih mencerminkan masyarakat daripada membentuknya, sehingga upaya mencangkokkan lembaga hukum tanpa memperhatikan konteks sosial cenderung gagal.[24] Kritik kedua menyangkut risiko instrumentalisme, yaitu ketika hukum diperlakukan sekadar sebagai alat sehingga batas-batas hukum atas kekuasaan melemah. Tamanaha membedakan pemahaman tipis negara hukum, yang puas dengan pemerintahan melalui hukum (*rule by law*), dari pemahaman yang menuntut pembatasan kekuasaan oleh hukum itu sendiri.[25]

Kritik ketiga berasal dari pendekatan pembangunan berbasis kebebasan. Jika pembangunan dipahami sebagaimana Sen, ukuran keberhasilannya tidak hanya pertumbuhan, tetapi juga perluasan kapabilitas dan kebebasan warga.[26] Hukum yang dirancang demi pembangunan harus diuji dengan ukuran tersebut dan tidak cukup hanya dibenarkan oleh capaian ekonomi.

[23]Pound, "Law in Books and Law in Action."

[24]Tamanaha, "The Primacy of Society and the Failures of Law and Development."

[25]Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

[26]Sen, *Development as Freedom*.

C. Hubungan, Ketegangan, dan Titik Temu Positivisme dan Developmentalisme Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Positivisme dan developmentalisme menjawab pertanyaan yang berbeda. Positivisme bertanya apakah suatu norma sah menurut kewenangan dan prosedur, sedangkan developmentalisme bertanya apakah hukum membantu mencapai tujuan pembangunan. Perbedaan pokok keduanya dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Positivisme dan Developmentalisme Hukum

Dimensi Analisis	Positivisme Hukum	Developmentalisme Hukum
Pertanyaan pokok	Apakah norma sah menurut kewenangan dan prosedur pembentukannya?	Apakah hukum membantu mencapai tujuan pembangunan?
Sumber keabsahan	Norma yang lebih tinggi dan norma dasar (Kelsen); aturan pengakuan (Hart).	Kemanfaatan dan capaian tujuan kebijakan.
Fungsi hukum	Menjamin kepastian dan membatasi kekuasaan melalui aturan.	Sarana rekayasa sosial dan pembaharuan masyarakat.
Nilai yang ditonjolkan	Kepastian hukum.	Kemanfaatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan.
Risiko	Formalisme: hukum sah tetapi miskin keadilan substantif.	Instrumentalisme: hukum menjadi alat kekuasaan (*rule by law*).
Wujud di Indonesia	Hierarki peraturan (UU 12/2011), pengujian formil dan materiil, asas legalitas.	Perencanaan pembangunan, legislasi omnibus, RPJPN 2025–2045.

Ketegangan antara keduanya muncul ketika tujuan pembangunan menekan kepatuhan pada prosedur, atau ketika kepatuhan pada prosedur dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan substantif. Dalam perkara Cipta Kerja, ketegangan itu terlihat pada dua sisi: pembentuk undang-undang mengejar tujuan pembangunan yang dipandang mendesak, sedangkan Mahkamah menegaskan bahwa tujuan tersebut harus dicapai melalui prosedur yang sah. Di sini, positivisme berfungsi sebagai pagar bagi developmentalisme.

Namun hubungan keduanya tidak semata-mata berlawanan. Developmentalisme membutuhkan positivisme karena pembangunan memerlukan aturan yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi bagi pelaku ekonomi maupun masyarakat. Sebaliknya, positivisme membutuhkan orientasi tujuan agar tatanan norma tidak berhenti sebagai prosedur yang hampa. Gagasan Radbruch tentang keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian relevan sebagai titik temu: kepastian mewakili positivisme, kemanfaatan mewakili developmentalisme, dan keadilan menjadi ukuran yang mengoreksi keduanya.[27]

Sosiologi hukum memberikan pembacaan yang lebih rinci terhadap relasi tersebut. Tabel 2 memetakan sumbangan beberapa teori sosiologi hukum dalam membaca hubungan positivisme dan developmentalisme di Indonesia.

Tabel 2. Matriks Analisis Teori Sosiologi Hukum atas Positivisme dan Developmentalisme Hukum

Teori	Tokoh Utama	Postulat Dasar	Temuan Analisis
Rasionalitas dan tipe hukum	Max Weber; Nonet dan Selznick	Hukum modern bertumpu pada otoritas legal-rasional; hukum dapat bergerak dari represif, otonom, hingga responsif.	Positivisme dekat dengan hukum otonom yang menekankan prosedur; developmentalisme tanpa partisipasi berisiko bergeser ke hukum represif; hukum responsif menjadi jalan tengah.
Law in books dan law in action; living law	Roscoe Pound; Eugen Ehrlich	Terdapat jarak antara hukum tertulis dan praktiknya; hukum yang hidup tidak selalu identik dengan teks.	Keberhasilan legislasi pembangunan bergantung pada pelaksanaannya; Pasal 2 UU 1/2023 mengakui hukum yang hidup di samping asas legalitas.

[27]Radbruch, "Legal Philosophy."

Teori	Tokoh Utama	Postulat Dasar	Temuan Analisis
Sistem hukum	Lawrence Friedman	Sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum.	Pembangunan hukum tidak cukup mengubah substansi norma; struktur kelembagaan dan budaya hukum menentukan efektivitasnya.
Hukum progresif	Satjipto Rahardjo	Hukum untuk manusia; keadilan substantif tidak boleh dikalahkan oleh teks dan prosedur.	Menjadi kritik atas formalisme positivistik sekaligus atas instrumentalisme yang mengorbankan keadilan bagi capaian pembangunan.
Negara hukum tipis dan tebal	Brian Tamanaha	Hukum sebagai alat (rule by law) berbeda dari hukum yang membatasi kekuasaan (rule of law).	Developmentalisme sah selama tidak menggantikan pembatasan kekuasaan oleh hukum.

Berdasarkan pembacaan tersebut, hubungan positivisme dan developmentalisme hukum di Indonesia dapat dipahami dalam tiga dimensi. Pertama, dalam dimensi institusional, tujuan pembangunan perlu disalurkan melalui prosedur yang sah, dan lembaga pengujian seperti Mahkamah Konstitusi berperan menjaga agar tujuan tidak mengesampingkan prosedur. Kedua, dalam dimensi relasi kekuasaan, konfigurasi politik memengaruhi karakter hukum yang dilahirkan, sehingga pembangunan hukum yang responsif membutuhkan partisipasi dan keterbukaan.[28] Ketiga, dalam dimensi budaya hukum, pembangunan hukum tidak cukup mengandalkan perubahan norma, tetapi juga perubahan sikap aparat dan masyarakat terhadap hukum.[29] Dengan demikian, penerimaan sosial terhadap hukum tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keabsahan, tetapi legitimasi tetap diperlukan agar hukum yang sah dapat bekerja secara efektif.

KESIMPULAN

[28]Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*; Nonet dan Selznick, *Law and Society in Transition*.

[29]Friedman, *The Legal System*.

Positivisme hukum di Indonesia terwujud dalam penegasan negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, mekanisme pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta asas legalitas. Aspek ini menyumbang kepastian dan pembatasan kekuasaan, tetapi memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tuntutan keadilan substantif.

Developmentalisme hukum terwujud dalam gagasan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, perencanaan pembangunan, dan legislasi yang diarahkan pada tujuan ekonomi dan sosial. Aspek ini memberi arah dan tujuan bagi hukum, tetapi berisiko mereduksi hukum menjadi alat kekuasaan apabila tidak dibatasi oleh prosedur, partisipasi, dan perlindungan hak.

Dari perspektif sosiologi hukum, positivisme dan developmentalisme hukum bersifat saling membutuhkan sekaligus saling mengoreksi. Positivisme berfungsi sebagai pagar bagi pembangunan, sedangkan developmentalisme memberi tujuan bagi tatanan norma. Titik temunya terletak pada hukum yang responsif, yaitu hukum yang menjaga kepastian, mengarahkan pembangunan, dan tetap bertumpu pada keadilan serta legitimasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV." Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.

Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne, 1789.

Butt, Simon, dan Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2012.

Carothers, Thomas. "The Rule of Law Revival." *Foreign Affairs* 77, no. 2 (1998): 95–106.

Davis, Kevin E., dan Michael J. Trebilcock. "The Relationship between Law and Development: Optimists versus Skeptics." *American Journal of Comparative Law* 56, no. 4 (2008): 895–946.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. London: Duckworth, 1977.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Fuller, Lon L. "Positivism and Fidelity to Law—A Reply to Professor Hart." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 630–672.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.

Hart, H.L.A. "Positivism and the Separation of Law and Morals." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (1958): 593–629.

Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Lev, Daniel S. "Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia." Dalam *Culture and Politics in Indonesia*, disunting oleh Claire Holt, 246–318. Ithaca: Cornell University Press, 1972.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Pound, Roscoe. "Law in Books and Law in Action." *American Law Review* 44 (1910): 12–36.

Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Radbruch, Gustav. "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht." *Süddeutsche Juristenzeitung* 1, no. 5 (1946): 105–108.

Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.

Rostow, W. W. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.

Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Tamanaha, Brian Z. "The Primacy of Society and the Failures of Law and Development." *Cornell International Law Journal* 44, no. 2 (2011): 209–247.

Tamanaha, Brian Z. *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Trubek, David M. "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development." *Yale Law Journal* 82, no. 1 (1972): 1–50.

Trubek, David M., dan Marc Galanter. "Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States." *Wisconsin Law Review* 1974, no. 4: 1062–1102.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Disunting oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.